



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN AIR MINUM CURAH  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab dalam mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas dalam rangka menjamin kebutuhan pokok air minum masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 dan Perubahannya, telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bagi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Air Minum Curah Pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN AIR MINUM CURAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 



## **BAB I**


### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Definisi atau Batasan Pengertian**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur .
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BLUD-SPAM adalah unit kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan air minum yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktifitas.
7. Pejabat Pengelola BLUD-SPAM adalah Pimpinan BLUD-SPAM yang bertanggung jawab terhadap Operasional BLUD-SPAM, pejabat Administrasi Umum, Personalia dan Keuangan dan Pejabat Teknik.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengelolaan atau tanpa proses pengelolaan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (*kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum*) dalam kesatuan yang utuh terkait penyediaan air untuk kebutuhan.
11. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran pelayanan, jenis dan mutu dasar atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD-SPAM.
14. Pelayanan Air Minum BLUD-SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat meliputi pelayanan air minum curah sesuai standar kesehatan, kuantitas yang cukup berkontinu, pelayanan pelanggan serta pelayanan administrasi yang memadai.
15. Standar Pelayanan Minimal air minum adalah Standar Pelayanan Air Minum dengan kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pelanggan sesuai dengan tingkat kecukupan minimal air minum rata-rata penduduk, serta pihak lain. 



16. Dimensi Mutu Pelayanan Air Minum adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan di lihat dari akses *penyediaan air minum secara efektifitas, efisiensi, kesinambungan pelayanan serta kompetensi teknis operasional.*
17. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau *tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang di gunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah di tetapkan sebelumnya.*
18. Standar Nilai adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD-SPAM dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, operasional, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan *penyediaan air minum curah kepada masyarakat.*

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fungsi kontrol terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-SPAM kepada masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis pelayanan, indikator, standar dan batas waktu pencapaian;
- b. pelaksanaan;
- c. penerapan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

## **BAB II**

### **JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN**

#### **Pasal 5**

Jenis pelayanan BLUD-SPAM meliputi:

- a. teknis dan operasional;
- b. administrasi dan umum; dan
- c. kinerja keuangan dan bisnis.

#### **Pasal 6**

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM. *uc*

### **Pasal 7**

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai dan Batas Waktu Pencapaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 8**

Pejabat Pengelola BLUD-SPAM bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pada BLUD-SPAM wajib dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD-SPAM menyusun rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan rencana anggaran tahunan beserta target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Unit kerja pelayanan pada BLUD-SPAM menyusun rencana kerja dan kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan air minum curah berdasarkan SPM.


## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

#### **Pasal 11**

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola BLUD-SPAM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian orientasi umum dan fasilitasi dalam bentuk petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan dan/atau bantuan teknis lain, meliputi:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 



## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 12**

Pengawasan terhadap operasional BLUD-SPAM dilakukan oleh Dewan Pengawas.

#### **Pasal 13**

- (1) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Pejabat Pengelola BLUD-SPAM juga melakukan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempercepat pencapaian prestasi kerja sesuai dengan SPM.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dibebankan pada Pendapatan Operasional BLUD-SPAM yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD-SPAM.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**



#### **Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 Mei 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 48** TAHUN 2019**TANGGAL : 13 MEI** 2019**INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Jenis Pelayanan Dasar BLUD SPAM (Sektor Pelayanan Air Minum Curah)	Indikator dan Standar Pelayanan			SPM BLUD SPAM pada Periode Pelayanan			Ket
		Uraian	Indikator Pelayanan Puncak/Maksimal	Satuan	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Instansi yang Bertanggung Jawab	
I. Teknis dan Operasional								
1.1	Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) Air Minum yang diproduksi sesuai standar pelayanan minimal.	Kondisi Pelayanan : a. Kualitas (K1), air minum, sesuai Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010.	Kualitas Air yang didistribusikan = Standar Air Minum	Sesuai satuan Parameter yang ada	Kualitas Standar Air Bersih dengan terpenuhinya standar : a) Parameter Mikrobiologi: 1. E. Koli 2. Total Koliform b) Parameter Fisik: 1. Bau 2. Warna 3. Jumlah zat padat terlarut (TDS) 4. Kekeruhan 5. Rasa 6. Suhu c) Parameter Kimiawi: 1. Besi 2. Kesadahan 3. Khlorida 4. Mangan 5. pH 6. Seng 7. Sulfat 8. Tembaga 9. Sisa Khlor 10. Amonia	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	Telah diujikan secara periodik.

24



No.	Jenis Pelayanan Dasar BLUD SPAM (Sektor Pelayanan Air Minum Curah)	Indikator dan Standar Pelayanan			SPM BLUD SPAM pada Periode Pelayanan			Ket
		Uraian	Indikator Pelayanan Puncak/Maksimal	Satuan	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Instansi yang Bertanggung Jawab	
		b. Kuantitas (K2) = 90 lt/orang/hari	Kuantitas Standar kebutuhan WHO dengan jumlah = 90 ltr/orang/hari	ltr/orang/ hari	Kuantitas Standar kebutuhan = 90 ltr/orang/hari	2019-2023		
		c. Kontinuitas (K3) = 24 jam	Kontinuitas Layanan = 24 jam	Jam/Hari	Kontinuitas Layanan meningkat mulai dari 16 s/d 20 jam/hari	2019-2023		Sesuai kebutuhan
1.2.	Sistem Produksi Unit Air Minum (Water Treatmen Plan) dan Distribusi Air Minum Curah BLUD SPAM lancar.	Gangguan Sistem Produksi Unit Air Minum (Water Treatmen Plan) Tilong/Tulun dan Sistem Distribusi Air Minum Curah.	> 80% = baik	Prosen	Gangguan Sistem Produksi Unit Air Minum (Water Treatmen Plan) Tilong/Tulun dan Sistem Distribusi Air Minum Curah = 80%	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	
1.3.	Keandalan Penyelesaian Gangguan Pelayanan Produksi dan Distribusi Air Minum Curah	Penyelesaian Gangguan Pelayanan Air Curah kepada Masyarakat.	Selesai < 6 jam	Jam	Selesai < 24 jam	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	Fleksibel
1.4.	Air yang diproduksi BLUD SPAM dimanfaatkan oleh masyarakat	Jumlah Air yang diproduksi sesuai kapasitas IPAM habis termanfaatkan.	Q = 150 ltr/detik atau 12.960 M3/hari	ltr/det  M3/hari	150  12.960 M3/hari	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	



No.	Jenis Pelayanan Dasar BLUD SPAM (Sektor Pelayanan Air Minum Curah)	Indikator dan Standar Pelayanan			SPM BLUD SPAM pada Periode Pelayanan			Ket
		Uraian	Indikator Pelayanan Puncak/Maksimal	Satuan	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Instansi yang Bertanggung Jawab	
II. Pelayanan Administrasi dan Umum								
2.1.	Informasi Gangguan Pelayanan	Waktu penyampaian informasi apabila terdapat gangguan pelayanan BLUD SPAM	< 3 Jam	Jam	< 3 Jam	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	
2.2.	Pelayanan di Kantor BLUD-SPAM	Pelayanan Staf BLUD SPAM <i>stand by</i> di kantor (lansung maupun hubungan melalui telepon)	24 jam	Jumlah Jam Pelayanan	12 jam	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	
2.3.	Informasi operasional Pelayanan BLUD-SPAM	Tersedianya bahan informasi operasional dan Profil BLUD SPAM berupa Buku, Booklet, Leaflet dan Website	100 %	Prosen	100 %	2019-2021	BLUD SPAM Provinsi NTT	

No.	Jenis Pelayanan Dasar BLUD SPAM (Sektor Pelayanan Air Minum Curah)	Indikator dan Standar Pelayanan			SPM BLUD SPAM pada Periode Pelayanan			Ket
		Uraian	Indikator Pelayanan Puncak/Maksimal	Satuan	Standar Pelayanan Minimal	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Instansi yang Bertanggung Jawab	
III. Kinerja Keuangan dan Bisnis								
3.1.	Target Penjualan Air Minum Curah	Dapat menjual seluruh air yang diproduksi oleh BLUD SPAM Q = 150 l/det atau 12.960 M3/hari	100 %	Prosen	50% - 2019 65% - 2020 80% - 2021 95% - 2022 100% - 2023			
3.2.	Tarif Air Minum Curah BLUD SPAM harus mencapai BEP Operasional	Tarif mencapai Cost Recovery (CR) operasional dengan Tarif Biaya Rendah	100% CR Tarif Biaya Dasar	Prosen	100 % CR Tarif Biaya Rendah	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	
3.3.	Kemandirian BLUD SPAM Pendapatan = Biaya Operasional	BEP dengan Tarif Biaya Dasar	100%	Prosen	60% - 2017 80% - 2018 100% - 2019 110% - 2020 120% - 2021	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	
3.4.	Dukungan Kontribusi PADS Provinsi NTT	Kontribusi PADS dari Keuntungan BLUD SPAM	Adanya Kontribusi = baik	Rupiah	- 2019 seimbang (mandiri); - 2023 Kontribusi PAD.	2019-2023	BLUD SPAM Provinsi NTT	

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT